



PUTUSAN

Nomor 0298/Pdt.G/2018/PA Kik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di

Kabupaten Kolaka, selanjutnya

disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di

Kabupaten Kolaka, selanjutnya

disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Kolaka tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register dengan Nomor 0298/Pdt.G/2018/PA Kik tertanggal 16 Mei 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Januari 1993, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXC/XX/X/XXXX, bertanggal 13 Januari 1994;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah sepupu termohon di
Kabupaten Kolaka selama 1 tahun, lalu terakhir pindah tinggal bersama di rumah perolehan bersama di
Kabupaten Kolaka;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama:
 - a. **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 24 tahun
 - b. **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 22 tahun
 - c. **ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 21 tahun
 - d. **ANAK IV PEMOHON DAN TERMOHON**, Umur 13 tahun
 - e. **ANAK V PEMOHON DAN TERMOHON**, Umur 11 tahunDan anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak Mei tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan karena Termohon tidak mau menemani Pemohon bekerja di kebun;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan juli tahun 2015 saat mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke rumah adik kandung Pemohon di Jalan Cepa-Cepa, Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Halaman 2 / 14, Putusan Nomor : 0298/Pdt.G/2018/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon maupun Termohon hadir dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi di persidangan, akan tetapi mediasi yang telah ditempuh oleh keduanya, dengan dibantu oleh mediator dari unsur hakim yang bernama Ilman Hasjim, S.H.I., M.H. tersebut ternyata tidak berhasil ;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:-

- Bahwa pada permohonan pada poin 1 sampai 4 adalah benar;
- Bahwa pada poin 5 adalah benar, karena perselisihan dan pertengkaran tersebut bagi Termohon hal biasa dalam rumah tangga saat itu, hanya saja Pemohon pernah mengajak dengan memaksa Termohon untuk pergi ke kebun, namun Termohon menolak karena mengurus anak-anak untuk bersekolah;

Halaman 3 / 14, Putusan Nomor : 0298/Pdt.G/2018/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada poin 6 tidak benar, Termohon tetap pergi ke kebun menemani Pemohon bekerja, saat anak-anak tidak bersekolah pada hari libur;
- Bahwa pada poin 7 adalah benar, saat itu Pemohon marah kemudian pergi meninggalkan Termohon bersama dengan anak-anak, saat itu Pemohon kerumah adik kandung Pemohon ;
- Bahwa pada poin 8, Termohon masih ingin kembali rukun bersama dengan Termohon;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa Pemohon tetap pada permohonan semula ;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban semula;

Bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan ;

Bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon tersebut berupa :

- a. Fotokopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka Nomor XXXC/XX/X/XXXX tanggal 13 Januari 1994, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P1;
- b. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor : 30, yang tercatat atas nama Abdul Azis Nur dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kolaka pada tanggal 5 Februari 2000, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P2;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 [dua] orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang meubel, pendidikan SD, bertempat tinggal di
Kabupaten Kolaka;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;

Halaman 4 / 14, Putusan Nomor : 0298/Pdt.G/2018/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi adalah kemenakan Pemohon dan Termohon. Keduanya masih kerabat dekat saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak lama;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kerabat Termohon bertempat di
Kabupaten Kolaka Timur (dahulu Kabupaten Kolaka). Kemudian, terakhir tinggal dikediaman bersama bertempat di
Kabupaten Kolaka;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis. Namun pada tahun 2015 terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon Sehingga, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon tidak mau menemani Pemohon untuk bekerja bersama di kebun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Namun, Saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon;
- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2015;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama sejak bulan Juli 2015;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama. Antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi saling berkomunikasi, bahkan



Pemohon dan Termohon tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing seperti layaknya pasangan suami isteri;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon masih memberikan nafkah atau tidak kepada anak-anaknya;
 - Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon untuk kembali bersama. Namun, usaha tersebut tidak berhasil.;
2. **SAKSI**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Teknisi elektronik, pendidikan SMA, bertempat tinggal di
Kabupaten Kolaka;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah kemenakan Pemohon dan antara saksi dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengenal Termohon, sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Inolumbu, Kecamatan Mowewe, Kabupaten Kolaka Timur (dahulu Kabupaten Kolaka). Kemudian, Pemohon dan Termohon pindah dikediaman bersama di Jalan Kolohipo, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, anak-anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik dan rukun. Namun, pada awal tahun 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sehingga keadaan rumah tangga Pemohon dan termohon menjadi tidak harmonis;



- Bahwa penyebabnya adalah Termohon tidak menuruti keinginan Pemohon untuk bersama-sama bekerja di kebun;
- Bahwa saksi pernah melihat juga mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Saat itu, Saksi berada di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan puncaknya terjadi pada bulan Mei 2018;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa setahu saksi. Pemohon dan Termohon masih saling berkomunikasi. akan tetapi, Pemohon dan Termohon tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing seperti layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon untuk kembali bersama. Namun, usaha tersebut tidak berhasil.;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya permohonan Pemohon mohon dikabulkan, demikian juga Termohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan tetap ingin bercerai mengingot anak-anak;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa mediasi di antara Pemohon dan Termohon yang dimediasi oleh mediator dari unsur hakim ternyata tidak berhasil, dan tidak mencapai kesepakatan. Namun demikian telah terpenuhi maksud dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di luar Persidangan ;

Halaman 7 / 14, Putusan Nomor : 0298/Pdt.G/2018/PA.Klk



Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf [f] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf [f] Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah beralasan hukum. Untuk itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan meluruskan sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap apa-apa yang diakui oleh Termohon terhadap posita Pemohon tidak perlu lagi di pertimbangkan lagi adapun dalil-dalil yang dibantah Termohon, bahwa walaupun timbul perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon itu biasa terjadi, dan mengenai alasan Pemohon mengajak Termohon untuk menemani Pemohon bekerja di kebun, Termohon tidak menolak hanya saja karena anak-anak masih sekolah dan tidak ada yang mengurus, kecuali apabila diajak pada hari libur sekolah, Termohon tetap menemani Pemohon, bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah tempal tinggal sebagaimana yang disebutkan dalam posita Pemohon pada poin 7 (tujuh), sedangkan Pemohon dalam posita posita poin 8 (delapan), pada dasarnya Termohon masih ingin kembali rukun membina rumah tangga bersama Pemohon dengan mengingat anak-anak masih ada yang kecil dan bersekolah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat dan 2 [dua] orang saksi, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat berupa fotokopy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan sah apa-apa yang ada padanya, sehingga telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang itu berarti adalah pihak-pihak dalam perkara perceraian ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat [2] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa dari awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, dan kedua saksi Pemohon menerangkan pula bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun adalah karena Termohon tidak mau ikut menemani Pemohon bekerja di kebun, saksi pertama mengetahui dari cerita Pemohon sendiri, kemudian Pemohon sudah pisah tempat tinggal dengan Termohon sejak bulan Juli 2015, demikian pula keterangan saksi kedua menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2015 Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi disebabkan karena Termohon tidak menuruti keinginan Pemohon untuk bersama-sama bekerja di kebun, hal tersebut saksi ketahui karena saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon

Halaman 9 / 14, Putusan Nomor : 0298/Pdt.G/2018/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar di rumahnya dan saat itu saksi berada di rumahnya, dan setelah beberapa lama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan juli 2015 hal itu diakui oleh Termohon sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban Termohon perlu di buktikan, selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, oleh karena Termohon tidak bersedia dan menghadirkan bukti-bukti, maka Majelis menganggap bahwa apa yang di dalilkan oleh Termohon dalam jawabannya tidak dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai ada perselisihan dan pertengkaran ;
2. Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah karena Termohon tidak mau menemani Pemohon bekerja di kebun;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2015, hingga sekarang dan sudah tidak pernah berkumpul kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974] dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah [vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengungkapkan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Halaman 10 / 14, Putusan Nomor : 0298/Pdt.G/2018/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf [f] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf [f] Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat [2] Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kolaka ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, dan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim secara *Ex Officio* dapat menetapkan bekas suami wajib memberikan nafkah iddah selama tiga bulan kepada bekas isteri, kecuali bekas istri nusyuz, demikian pula terhadap bekas

Halaman 11 / 14, Putusan Nomor : 0298/Pdt.G/2018/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami wajib untuk memberi mut'ah kepada bekas istrinya kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul;

Bahwa, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah sebagai berikut:

- Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf".

- Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 :

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya: "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik".

Menimbang, bahwa oleh karena itu Termohon tidak berbuat nusyuz sehingga tetap memiliki hak untuk memperoleh nafkah iddah dan tidak pula qabla al dukhul maka tetap memiliki hak mendapatkan mut'ah dari Pemohon yang sesuai dengan kelayakan, kepatutan dan kemampuan dari Pemohon sebagai seorang suami ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan dan kesanggupan Pemohon, maka dipandang patut dan wajar Majelis Hakim menetapkan dan menghukum wajib kepada Pemohon sebagai akibat terjadinya talak untuk memberikan kepada Termohon, nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya dan selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap mut'ah atas kerelaan Pemohon sendiri di persidangan telah bersedia memberikan berupa sebidang tanah dan rumah terlampir bukti P.2 tersebut, sebagaimana dalam sertifikat Hak Milik No. 30 terletak di Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara dan surat ukur Nomor : 24/1999 tanggal 28-8-1999 dengan luas 63 M2 (enam puluh tiga meter persegi) yang yang kini di tempati oleh Termohon bersama anak-anaknya, adapun batas-batas sebagai berikut :

Halaman 12 / 14, Putusan Nomor : 0298/Pdt.G/2018/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi tercapainya asas kepastian hukum, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Termohon untuk menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah tersebut di atas sebelum diucapkannya ikrar talak di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat [1] Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [PEMOHON] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [TERMOHON] di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah idah selama tiga bulan kepada Pemohon dihitung total sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan mut'ah kepada Termohon berupa sebidang tanah dan rumah sebagaimana dalam sertifikat Hak Milik No. 30 terletak di Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara dan surat ukur Nomor : 24/1999 tanggal 28-8-1999 dengan luas 63 M2 (enam puluh tiga meter persegi);
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah tersebut di atas sebelum diucapkannya ikrar talak di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018M, bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1439 H, oleh kami : Iskandar, S.HI sebagai Ketua Majelis, A.Muh.Yusri Patawari, S.HI dan Sudarmin H.I.M. Tang, S,HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota

Halaman 13 / 14, Putusan Nomor : 0298/Pdt.G/2018/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Abdillah Sukarkio, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Iskandar, S.HI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

A.Muh.Yusri Patawari, S.HI

ttd

Sudarmin H.I.M. Tang, S,HI

Panitera Pengganti

ttd

Abdillah Sukarkio, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	240.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	331.000,-

Untuk Salinan,

Panitera Pengadilan Agama Kolaka

Abdul Rahman, S.Ag



Halaman 14 / 14, Putusan Nomor : 0298/Pdt.G/2018/PA.Klk